



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Lebong yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan aman, perlu adanya suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong;
- b. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraannya di lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu daerah kabupaten menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

Dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Satuan Polisi Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong.
5. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
6. Ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
7. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

9. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
13. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dalam penegakan Peraturan Daerah.
14. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
15. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
16. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya serta gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
17. Non yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
18. Tuna sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk di dalamnya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan tuna susila.
19. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
20. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
21. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
22. Tuna susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
23. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan yang melanggar norma-norma agama, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.

24. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/ atau alat tertentu dalam bentuk pertarungan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
25. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol diluar ketentuan perundang-undangan.
26. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
27. Fasilitas sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olah raga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, layanan umum, rekreasi/ wisata dan tempat pemakaman umum.
28. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/ kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
29. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
30. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten.
31. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
32. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
33. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
34. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
35. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, BUMN, BUMD, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat ataupun yayasan.
37. Tempat usaha adalah tempat untuk melakukan usaha / kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, badan usaha dan badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai perundang-undangan.

38. Usaha tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat atau badan hukum yang dilakukan di jalan-jalan, taman, dan tempat-tempat tertentu, lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha hiburan dan/atau Pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/atau ketentraman masyarakat.
39. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh Pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberi izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
40. Tempat hiburan adalah tempat Penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.
41. Tempat umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten.
42. LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat yang damai.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGARAAN KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (HAK DAN TANGGUNG JAWAB)

Pasal 4

- 1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas Ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah kabupaten.
- 2) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

- 3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas:
 - a. Lokasinya lintas Kabupaten/ Kota;
 - b. Pengguna lintas Kabupaten/kota;
 - c. Manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten/Kota; dan
 - d. Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Kabupaten.
- 4) Penanganan Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

KEWAJIBAN PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pencegahan;
 - c. Penegakan perda dan perkara;
 - d. Perlindungan;
 - e. Pembinaan; dan
 - f. Monitoring dan evaluasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kewajiban pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tercantum dalam :
 - a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Sosilalisasi;
 - b. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - c. Seminar/workshop; dan/atau
 - d. Pengamanan patroli.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 8

- (1) Penegakan Perda dan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
 - a. Peningkatan kesadaran;

- b. Peningkatan ketaatan; dan
- c. Penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 9

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan;
 - b. Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan instansi lainnya.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e melalui:
 - a. Sosialisasi produk hukum;
 - b. Bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan
 - c. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui:
 - a. Rakor OPD se-Kabupaten Lebong;
 - b. Apel bersama dengan melibatkan instansi terkait.

BAB V
KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Ketertiban Umum

Pasal 12

Untuk melakukan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh satuan polisi pamong praja sesuai kewenangan meliputi:

- a. Tertib jalan, angkutan jalan;
- b. Tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. Tertib sungai, saluran dan kolam;
- d. Tertib lingkungan dan persampahan;
- e. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. Tertib bangunan;
- g. Tertib sosial;
- h. Tertib kesehatan;
- i. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. Tertib pelajar/mahasiswa;
- k. Tertib rukunan umat beragama; dan
- l. Tertib peran serta masyarakat.

Paragraf 1

Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a. Berprilaku tertib; dan
 - b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib,
 - a. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; dan
 - b. Menyeberang ditempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal yang tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang untuk mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan kabupaten, kecuali atas rekomendasi pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.
- (6) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

Pasal 14

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan umum wajib menunggu ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap kendaraan Angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai dengan ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib:

- a. Mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh tanggung jawab,
- b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya, dan
- c. Mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang lain jalan.

Pasal 16

Pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum dilarang:

- a. Memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. berhenti di tempat tertentu yang telah ditentukan; dan
- c. menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan/halte.

Pasal 17

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan kecuali mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 18

Setiap orang yang tidak mendapatkan kewenangan di bidang lalu lintas dilarang:

- a. Melakukan peraturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa, dan
- b. Melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.

Pasal 19

- (1) Setiap orang pengemudi kendaraan bermotor dilarang
 - a. Membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu-waktu tertentu;

- b. Berhenti dan/atau parkir ditempat yang dilarang; dan
 - c. Beriring-iringan/kompoi lebih dari 3 (Tiga) kendaraan.
- (2) Setiap angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah sawit atau barang lain yang menimbulkan potensi gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.
 - (3) Kendaraan yang melintasi jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kandaraannya sebelum memasuki jalan umum.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang
 - a. Membuang sampah dan kotoran,
 - b. Meludah sembarangan dari kendaraan, dan
 - c. Merokok.
- (2) Setiap orang kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang mengangkut barang beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.

Pasal 21

- (1) Setiap kendaran pengangkut barang di jalan harus dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pengguna kendaraan di atas air dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang melintas di jalan dan di atas air.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum di jalan dan di atas air dilarang, menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

Paragraf 2
Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau dan Tempat Umum

Pasal 22

- (1) Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruangan, setiap orang/ warga masyarakat, aparatur dan badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana tata ruang wilayah.

Pasal 23

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:

- a. Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. Melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapan;
- c. Mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. Merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan untuk tanaman, lampu-lampu, tempat duduk dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau dan tempat-tempat umum;
- e. Memasang spanduk dan sejenisnya di jalur hijau taman dan sekitarnya yang mengganggu ketertiban umum;
- f. Menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- g. Melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
- h. Memotong atau menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman, kecuali penataan pembangunan.

Paragraf 3
Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai

Pasal 24

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat berwenang, setiap orang atau badan dilarang :

- a. Membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/ tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai, kolam serta waduk dan danau ; dan

- b. Memasang, menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai, kolam, waduk dan danau.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang mandi membersihkan badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda, dan/atau memandikan hewan di kolam, waduk, dan danau yang merupakan kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha kecil kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup, selokan atau saluran serta komponen bangunan pelengkap jalan, sungai atau saluran dan aset kabupaten, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian di sungai, danau, kolam.

Paragraf 4

Tertib lingkungan dan Persampahan

Pasal 28

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menangkap, memelihara, memperdagangkan, memburu atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pemilik hewan peliharaan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai, danau, dan kolam.
- (5) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air.
- (6) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang merusak hutan.
- (7) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.

- (8) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang membawa senjata tajam ditempat-tempat umum, kecuali atas izin pejabat berwenang karena pekerjaannya.
- (9) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum wajib menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Produsen dan masyarakat wajib mengurangi produksi dan mempunyai kepedulian menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengurangan sampah sejak dari sumbernya, dan/atau
 - b. Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. Menempatkan sampah pada tempatnya;
 - c. Pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. Pemilihan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - e. Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Pasal 30

- (1) Masyarakat, aparaturnya dan badan hukum wajib mengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan lainnya.
- (2) Untuk tertib lingkungan dan pengelolaan sampah, maka setiap orang, aparaturnya, badan hukum wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap orang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah atau mengeluarkan sampah wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Setiap orang/masyarakat, aparaturnya dan badan hukum dilarang:

- a. memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah daerah, kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah Daerah,
- b. mengimpor sampah, kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah,
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, dan
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Paragraf 5
Tertib tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 33

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha atau izin bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan di tempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

- (1) Setiap orang, aparatur, dan badan hukum dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan/ menggunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang mengusahakan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola yang angkutan yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/ tidak bermotor roda tiga dan roda empat dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 39

- (1) Setiap pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.

Pasal 40

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjual, mengedarkan menyimpan, mengelola dagangan dan/atau bagian-bagian lainnya. Yang berupa:
 - a. Daging gelap atau selundupan, dan
 - b. Tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melakukan tataniaga daging wajib mencatumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
- (3) Setiap orang, aparatur badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan wajib mencatumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Pasal 41

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke daerah dan lain daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah Kabupaten harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 42

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 43

Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur atau melindungi hak-hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

Pasal 44

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang untuk:

- a. Melakukan usaha yang di dalamnya terdapat unsur perjudian;
- b. Melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat aktif lainnya;
- c. Melakukan usaha diskotik, night club, pub dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- d. Melakukan usaha memperkerjakan wanita sebagai tuna susila; dan
- e. Melakukan usaha pribadi, memperjualbelikan dan menimbun usaha peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 45

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang melakukan usaha, pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 6 Tertib Bangunan

Pasal 46

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang untuk:
- a. Mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik pemerintah Kabupaten tanpa izin atau persetujuan dari pemerintah kabupaten;
 - b. Mendirikan bangunan pada jalan milik daerah, ruang milik sungai, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum, di wilayah perbatasan dan di dalam kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) dari saluran udara tegangan tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan yang ditetapkan;

- c. Mendirikan bangunan jembatan umum; dan
 - d. Mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok-pondok dan warung-warung yang dialih fungsikan menjadi tempat prostitusi.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan aset pemerintah kabupaten dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, sewa dan izin pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
 - (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membangun menara/ tower, kurir pejabat yang memodifikasi, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik atau pengelola menara/ tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/ merugikan orang lain akibat operasional/ fungsi menara/ tower komunikasi tersebut.

Pasal 48

Setiap orang, aparatur dan badan hukum, pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. Memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. Membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan;
- c. Memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar; dan
- d. Mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian bangunan baik bersifat teknis maupun administratif.

Paragraf 7 Tertib Sosial

Pasal 49

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Pengemis dan anak jalanan dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti trotoar, badan jalan, di atas kendaraan umum, di tempat-tempat fasilitas umum lainnya.

- (3) Khusus bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sesuai kebutuhan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Supermarket;
 - b. Rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ;
 - f. penyelenggaraan pameran;
 - g. tempat hiburan; dan
 - h. hotel.

Pasal 50

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang:

- a. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- b. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di tempat-tempat terlarang.

Pasal 51

Setiap pengurus/ pengelola panti asuhan dan/ atau rumah singgah wajib:

- a. Memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan tempat yang layak;
- c. Menyediakan pengasuh yang mempunyai kemampuan memadai;
- d. Berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
- e. Memberikan kesempatan belajar/ pendidikan umum dan agama sesuai keyakinan;
- f. Memenuhi sandang dan pangan; dan
- g. Melaporkan penghuninya kepada aparaturnya pemerintah setempat.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila;
 - b. Menjadi jasa penjaja seks komersial;
 - c. Memakai jasa penjaja seks komersial;
 - d. Bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya;
 - e. Berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - f. Laki-laki dan perempuan dilarang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis atau melakukan perbuatan yang dimaksud LGBT.

Pasal 53

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dalam memberikan hadiah dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 54

Setiap orang masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Tertib Kesehatan

Pasal 55

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:
 - a. Menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. Membuat, meracik, menyimpan dan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas pelayanan kegiatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat anak bermain;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Angkutan umum;
 - f. Fasilitas olahraga
 - g. Tempat kerja; dan
 - h. Tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di kawasan tanpa rokok.
- (4) Larangan dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 57

Setiap penanggung jawab, pemimpin dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib :

- a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawab;
- b. Melarang setiap perokok di kawasan tanpa rokok dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar; dan
- d. Menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 9

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 58

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.

Pasal 59

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dan tempat umum lainnya, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 60

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, pasal 59, dan pasal 60 wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.

- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (3) Khusus pada bulan suci ramadhan pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.

Paragraf 10
Tertib Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 62

- (1) Setiap pelajar dan mahasiswa dilarang:
 - a. Berada di luar sekolah dan/atau bepergian pada jam pelajaran/ kuliah tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Berada di tempat-tempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, dan/atau sejenisnya;
 - c. Mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/ seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar; dan
 - d. Mengikuti kegiatan promo atau aktivitas lain yang dilarang untuk pelajar dan mahasiswa;
- (2) Setiap pelajar dan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat/ unjuk rasa dilarang:
 - a. Menggunakan atribut lambang atau simbol-simbol yang dilarang;
 - b. Menggunakan bahasa/ menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi Negara dan meresahkan masyarakat;
 - c. Membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak fasilitas umum dan/ fasilitas sosial; dan
 - d. Mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian pendapat/ unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban umum dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwajib.

Paragraf 11
Tertib Kerukunan Umat Beragama

Pasal 63

- (1) Setiap Umat beragama dilarang:
 - a. Saling menghina;
 - b. Menghalang-halangi setiap kegiatan keagamaan;
 - c. Merusak sarana dan prasarana keagamaan;
 - d. Melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
 - e. Melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan menjaga perlindungan masyarakat;

- f. Mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat;
 - g. Menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum; dan
 - h. Membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melakukan usaha makanan/ minuman, dan/atau sejenisnya pada bulan ramadhan agar mengatur tempat dan waktu usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Pasal 64

Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di area sekitar kantor pemerintahan.

Paragraf 12

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 65

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya di pagar pemisah jembatan, pagar penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera spanduk-spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 66

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, dan/atau penggerakan massa.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan penggerakan massa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.

Pasal 67

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dan pemilik rumah dan/atau bangunan/ gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di wilayah kabupaten wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 jam (Satu kali dua puluh empat) jam wajib melapor diri kepada Rukun Tetangga Setempat).
- (2) Setiap pemilik rumah sewa/kontrakan wajib melapor penghuninya kepada lurah melalui Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap pengelola rumah dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga dan Kepala Dusun setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengunjung atau tamu rumah sewa/ kontrakan wajib mematuhi waktu kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Ketentraman Masyarakat

Pasal 70

Ketentraman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah:

- a. Kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat telah memenuhi norma moral dan etika;
- b. Keadaan dimana pemerintah bersama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Pasal 71

Untuk menciptakan ketentraman bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Tindakan pencegahan terhadap gangguan terhadap ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor-kantor serta aset-aset pemerintah kabupaten; dan
- c. Pemantauan/monitoring.

Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat

Pasal 72

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, pemerintah kabupaten melakukan pembinaan teknis kepada satuan linmas di lingkungan kabupaten.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur satuan perlindungan masyarakat dan terhadap aparatur satuan perlindungan masyarakat dan terhadap masyarakat yang bertujuan:
 - a. Melindungi masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c. Kesiapan penanganan bencana; dan
 - d. Melakukan pengawasan, pemantauan/ monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.

Pasal 73

Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dilakukan dalam bentuk:

- a. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tentram dan damai serta terlindunginya hak-hak masyarakat;
- b. Membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil risiko sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 74

Untuk memberikan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, pemerintah kabupaten melalui Satpol PP melaksanakan 12 (dua belas) tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 76

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus melapor kepada petugas yang berwenang.

- (2) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum yang melihat melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang/ warga masyarakat, aparaturnya dan badan hukum.

BAB VII KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 77

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, kabupaten melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dan koordinasi dengan pemerintah desa/ kelurahan.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, satuan polisi pamong praja atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasional lapangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperlihatkan hirarki dan kode etik birokrasi.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 78

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Satpol PP melaporkan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (Tiga) bulan sekali sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB IX TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 80

- (1) Dalam melaksanakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pemerintah daerah memberikan tunjangan khusus kepada Polisi Pamong Praja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 81

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wajib dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kemampuan daerah dari APBD Kabupaten.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, penyidikan dapat juga dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai wewenang sesuai undang-undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. Memeriksa buku catatan, dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumentasi lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
 - k. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran berupa
- a. Teguran, peringatan;
 - b. Pembatalan izin;
 - c. Penyegehan tempat;
 - d. Pencabutan sebagian atau seluruh izin; dan
 - e. Pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap orang/ masyarakat, aparatur dan aparat hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 48 huruf c, Pasal 49, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68 dan Pasal 69 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang/ masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 23, Pasal 30, Pasal 38, Pasal 46 ayat (1) huruf (d), Pasal 50 huruf a, Pasal 52 ayat (1), Pasal 54, dan Pasal 61 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang/ masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7), Pasal 41, Pasal 46 ayat (1) huruf a, Pasal 47, Pasal 51, Pasal 58, Pasal 59 dikenakan ancaman kurungan paling singkat 90 (sembilan puluh) hari dan paling lama 150 (seratus lima puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9), Pasal 32, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 55 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 6 dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (6) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat (2) dan ayat (3) adalah untuk pidana kejahatan.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan daerah wajib disetor ke kas daerah kabupaten.

Pasal 85

Setiap orang petugas yang tidak menindaklanjuti dan/ atau memproses secara hukum atas laporan orang, masyarakat aparaturnya dan badan hukum dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

- (1) Selain melaksanakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Satpol PP mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset-aset milik pemerintah kabupaten.
- (2) Pelaksanaan ketentuan peraturan daerah ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan tetap memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 87

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kinerja aparaturnya Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melakukan optimalisasi tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat pemerintah kabupaten harus memberikan dukungan anggaran yang memadai sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada Tanggal 3 November 2020

Pjs. BUPATI LEBONG,


H. HERWAN ANTONI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU (3/53/2020).



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada Tanggal 3 November 2020

Pjs. BUPATI LEBONG,



H. HERWAN ANTONI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU (3/53/2020).

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada Tanggal 3 November 2020

Pjs. BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

H. HERWAN ANTONI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,


Cap/Dto

H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU (3/53/2020).

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. SYABAHUL ADHA
NIP. 19670321 198603 1 001